



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 738 TAHUN 2025

TENTANG

PEMENANG PENILAIAN PEMENUHAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA DAN ADAPTASI *GREEN OFFICE* DI KANTOR CAMAT DAN LURAH
TAHUN 2025

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, kenyamanan lingkungan kerja, serta mendukung terciptanya kantor yang aman, sehat, efisien, dan ramah lingkungan, perlu dilakukan penilaian terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja serta adaptasi *Green Office* di Kantor Camat dan Lurah di Kota Padang;
- b. bahwa berdasarkan penilaian akhir sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor 400.3.6.3/100/Pem/2025 tanggal 27 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Penilaian Pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Adaptasi *Green Office* di Kantor Camat dan Lurah Tahun 2025, telah ditetapkan pemenang penilaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang Penilaian Pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Adaptasi *Green Office* di Kantor Camat dan Lurah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Penilaian Pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Adaptasi *Green Office* di Kantor Camat dan Lurah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah berupa sertifikat, trophy dan uang tunai.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2025, Belanja Operasi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Kode Rekening 4.01.02.2.01.02.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 November 2025

WALI KOTA PADANG,


FADLY AMRAN

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 738 TAHUN 2025
TENTANG
PEMENANG PENILAIAN PEMENUHAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA DAN ADAPTASI GREEN
OFFICE DI KANTOR CAMAT DAN
LURAH TAHUN 2025

PEMENANG PENILAIAN PEMENUHAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA DAN ADAPTASI GREEN OFFICE DI KANTOR CAMAT DAN LURAH
TAHUN 2025

A. TINGKAT KECAMATAN

NO	KATEGORI	PEMENANG	NILAI	HADIAH
1.	KANTOR TERBERSIH	KANTOR CAMAT PADANG TIMUR	93,81	1. TROPHY 2. UANG TUNAI RP2.500.000,00 3. PIAGAM
2.	KANTOR TIDAK BERSIH	KANTOR CAMAT KURANJI	51,76	PIAGAM

B. TINGKAT KELURAHAN

NO	KATEGORI	PEMENANG	NILAI	HADIAH
1.	KANTOR TERBERSIH	KANTOR LURAH GANTING PARAK GADANG	67,91	1. TROPHY 2. UANG TUNAI RP2.500.000,00 3. PIAGAM
2.	KANTOR K3 TERBAIK	KANTOR LURAH SEBERANG PADANG	68,67	1. TROPHY 2. UANG TUNAI RP2.500.000,00 3. PIAGAM
3.	GREEN OFFICE TERBAIK	KANTOR LURAH PAMPANGAN	67,69	1. TROPHY 2. UANG TUNAI RP2.500.000,00 3. PIAGAM

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN